



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B 2147 /Kw.10/V.1/Hj.00/03/2021

KepadaYth:
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	BANYAK	KETERANGAN
1	Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Nomor : B-15037/ Dt.II.II.I/1/KS02/03/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal Digitalisasi Dokumen Haji Reguler	2 (dua) Lembar	Disampaikan untuk dilaksanakan dan diberitahukan sebagaimana mestinya

Bandung, 15 Maret 2021

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PHU



H. A. Handiman Romdony

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4, Telp 3811642-3811654-3800200
Tromol Pos 3500/Jakarta Fax. 3800174
JAKARTA 10710

Nomor : B-05037/Dt.II.II. 1/1/KS.02/3/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Digitalisasi Dokumen Haji Reguler

05 Maret 2021

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Seluruh Provinsi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat kami sampaikan, dalam rangka penatalaksanaan dokumen haji perlu dilakukan digitalisasi dokumen haji secara terpadu. Berkenan hal tersebut Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah menyediakan menu upload dokumen haji pada aplikasi SSKOHAT dengan menggunakan *User Id* masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Adapun ketentuan digitalisasi dokumen haji sebagai berikut:

1. Dokumen Jemaah Haji dilakukan *scan* dalam satu file untuk setiap Jemaah Haji yang meliputi dokumen pendaftaran, pembatalan dan/atau pelimpahan nomor porsi Jemaah Haji.
2. Susunan berkas pendaftaran dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Surat Pendaftaran Haji (SPH)/Setoran awal Bipih (yang ada nomor porsinya);
 - b. Setoran awal Bipih/SPH (yang tidak ada nomor porsinya);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Kartu Keluarga (KK);
 - e. Salah satu dokumen pendukung: ijazah/akte lahir/Lembar buku nikah;
3. Susunan berkas pembatalan pendaftaran haji dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Pembatalan Nomor Validasi.
 - 1) Surat permohonan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) Surat permohonan dari Jemaah Haji/Ahli Waris;
 - 3) Bukti setoran awal Bipih;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 5) Fotokopi buku rekening Jemaah Haji/Ahli Waris;
 - 6) Akta kematian (untuk jemaah wafat);
 - 7) Surat kuasa kepada ahli waris bagi Jemaah Haji yang berhalangan tetap atau

- b. Pembatalan Nomor Porsi.
- 1) Surat permohonan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 2) Surat permohonan dari Jemaah Haji/Ahli Waris;
 - 3) Surat Pendaftaran Haji (SPH);
 - 4) Setoran awal/lunas (tidak diperlukan bagi jemaah pelimpahan nomor porsi);
 - 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 6) Fotokopi buku rekening Jemaah Haji/Ahli Waris;
 - 7) Akta kematian (untuk jemaah wafat);
 - 8) Surat kuasa kepada ahli waris bagi Jemaah Haji yang berhalangan tetap atau sakit permanen (jika ada);
4. Susunan berkas pelimpahan nomor porsi dengan urutan sebagai berikut:
- a. Surat permohonan Kantor Wilayah Provinsi;
 - b. Surat permohonan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - c. Surat permohonan pelimpahan nomor porsi dari kuasa waris;
 - d. Surat keterangan dokter tentang sakit permanen/akta kematian;
 - e. Surat Pendaftaran Haji (SPH);
 - f. Bukti setoran Bipih awal/lunas;
 - g. Surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - i. Fotokopi akta kelahiran, surat kenal lahir, akta nikah, atau bukti lain jemaah penerima pelimpahan nomor porsi;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Jemaah Haji;
5. Kendala *scanning* digitalisasi dokumen dapat menghubungi *helpdesk* SSKOHAT dengan nomor kontak yang tertera di aplikasi SSKOHAT.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



Muhajirin Yanis A

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan SIHDU;